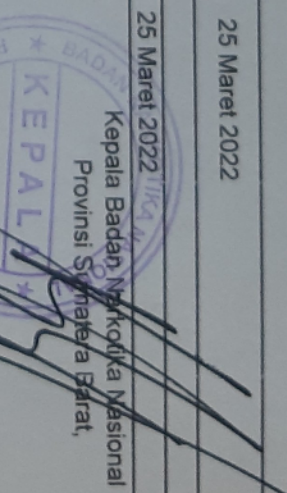




BADAN NARKOTIKA NASIONAL
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA BARAT

Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika; 2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 4. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Badan Narkotika Nasional; 5. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional; 6. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Kabupaten/Kota;		Nomor SOP	
		Tanggal Pembuatan	25 Maret 2022
		Tanggal Revisi	
		Tanggal Efektif	25 Maret 2022
		Disahkan Oleh	 Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat, Drs. KHASRI ARIFIN BRIGADIR JENDERAL POLISI
Nama SOP		Berita Acara Pengelolahan	
Kualifikasi Pelaksana: 1. Mampu bekerja di dalam tekanan 2. Mampu bekerja di lapangan 3. memiliki kemampuan koordinasi 4. Mampu bekerja sama dalam tim			
Keterkaitan : 1. SOP Penyidikan 2. SOP Penyelidikan 3. SOP Administrasi Umum 4. SOP Operasi Yustisi		Peralatan/ Perlengkapan Alat tulis, komputer, printer	
Peringatan : 1. Dalam pembuatan Surat Sesuai Aturan dan Ketentuan yang berlaku 2. Seluruh pelaksana tugas menerapkan etika kesopanan dan menjunjung hak asasi manusia		Pencatatan dan Pendataan: Laporan Pelaksanaan Kegiatan	

No	Kegiatan	Mutu Baku					Keterangan
		Pelaksana Tugas	Subkordinator Seksi Pemberantasan	Penyidik	Kepala BNN Kabupaten/Kota	Pengadministrasi Umum	
1	Menyampaikan laporan penangkapan tersangka kepada Subkordinator Seksi Pemberantasan						
2	Menerima Laporan Penangkapan Tersangka, disampaikan kepada Penyidik untuk membuat Berita Acara Pengeledahan Tersangka						
3	Membuat Berita Acara Pengeledahan Tersangka						
4	Melakukan penandatanganan Berita Acara Pengeledahan Tersangka						
5	Melakukan penomoran dan registrasi Berita Acara Pengeledahan serta menyiapkan salinan dokumen Berita acara pemeriksaan saksi yang sudah ditanda tangani						
6	Menerima Berita Acara Pengeledahan sudah lengkap						